



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA ARGA PURA KECAMATAN SUBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Arga Pura Kecamatan Subah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SAMBAS

dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
ARGA PURA KECAMATAN SUBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Batas Wilayah adalah batas wilayah pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
14. Pusat Pemerintahan adalah pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

BAB III
PEMBENTUKAN, KODE DESA, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH,
JUMLAH PENDUDUK, DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Arga Pura Kecamatan Subah.

Bagian Kedua
Kode Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Arga Pura berasal dari sebagian wilayah Desa Bukit Mulya.
- (2) Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode desa 61.01.10.2007.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 5

Desa Arga Pura berasal dari sebagian wilayah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah yang terdiri dari 2 (dua) dusun dengan luas wilayah 996,85 Ha, yang terdiri atas:

- a. Dusun Arga dengan luas 247,09 Ha; dan
- b. Dusun Pura dengan luas 749,76 Ha.

Pasal 6

Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah semula seluas 2.429,99 Ha, dengan dibentuknya Desa Arga Pura Kecamatan Subah, maka wilayah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah menjadi 1.433,14 Ha yang terdiri atas:

- a. Dusun Sumber Mulya dengan luas 878,2 Ha; dan
- b. Dusun Sumber Rejeki dengan luas atau 554,94 Ha.

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Desa Arga Pura mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Mulya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sapa’;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Sapa’ ; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sabung dan Desa Sungai Sapa’.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Jumlah Penduduk

Pasal 8

- (1) Desa Bukit Mulya memiliki jumlah penduduk 2.929 jiwa (dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 883 (delapan ratus delapan puluh tiga).
- (2) Desa Arga Pura memiliki jumlah penduduk 1.104 jiwa (seribu seratus empat) jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam).

Bagian Keenam
Pusat Pemerintahan

Pasal 9

Pusat Pemerintahan Desa Arga Pura Kecamatan Subah berkedudukan di Dusun Pura.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Desa Arga Pura melalui Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan desa hasil pembentukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Arga Pura sebelum ditetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Arga Pura, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bukit Mulya dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa Arga Pura tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (2) Penjabat Kepala Desa Arga Pura memfasilitasi Pembentukan BPD paling lama 3 (tiga) bulan diundangkannya Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 September 2022
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (11/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN AGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA ARGA PURA KECAMATAN SUBAH

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkannya pengaturan Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menjelaskan landasan pembentukan desa antara lain prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Merujuk pada hal tersebut maka keinginan pemekaran desa yang diaspirasikan masyarakat perlu secara arif direspon dengan mempertimbangkan kondisi budaya, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui pertimbangan dan kajian yang akurat agar tidak terjadi permasalahan baru setelah desa dimekarkan.

Desa Bukit Mulya merupakan desa yang ada di Kecamatan Subah merupakan penggabungan 2 (dua) wilayah satuan pemukiman transmigrasi. Masyarakat Desa Bukit Mulya mengajukan usulan untuk melakukan pembentukan desa baru yaitu Desa Arga Pura dengan memekarkan Desa Bukit Mulya.

Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan kuatnya aspirasi masyarakat, memperhatikan peluang terciptanya efisiensi dan efektifitas pelayanan, pemerataan pembangunan, pengembangan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta peluang terciptanya pusat pertumbuhan baru yang selaras dengan kemajuan ekonomi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Arga Pura Kecamatan Subah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 72



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DESA ARGIA PURA KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.10.2012
DESA ARGIA PURA
KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan Sambas No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan

<ul style="list-style-type: none"> ☐ Kantor Desa ☐ Sekolah ☐ Masjid ☐ Gereja ☐ Mushola 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kebun Desa ■ Lapangan ■ Pos Kamling ■ Pemakaman 	<ul style="list-style-type: none"> ● Titik Kartometrik ----- Batas Desa ----- Batas Dusun
---	--	--

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UTM (METER)
BATAS DESA ARGIA PURA KECAMATAN SUBAH

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2012-000	109° 15' 47,317"	1° 29' 31,225"	306.767,18	165.602,61
TK 61.01.10.2002-10.2012-001	109° 16' 2,758"	1° 29' 20,533"	307.243,79	164.659,44
TK 61.01.10.2002-10.2012-002	109° 16' 3,213"	1° 29' 14,563"	307.257,7	164.474,22
TK 61.01.10.2002-10.2012-003	109° 16' 44,208"	1° 29' 13,059"	308.528,05	164.428,85
TK 61.01.10.2002-10.2012-004	109° 16' 43,738"	1° 29' 7,620"	308.510,32	164.261,81
TK 61.01.10.2002-10.2012-005	109° 16' 41,087"	1° 28' 39,969"	308.427,68	163.384,86
TK 61.01.10.2002-10.2012-006	109° 16' 40,226"	1° 28' 4,673"	308.400,25	162.328,33
TK 61.01.10.2002-10.2012-007	109° 16' 34,655"	1° 27' 16,131"	308.226,86	160.837,43
TK 61.01.10.2002-10.2012-008	109° 16' 26,293"	1° 27' 0,027"	307.968	160.343
TK 61.01.10.2002-10.2012-009	109° 16' 25,649"	1° 26' 55,861"	307.968	160.215
TK 61.01.10.2002-10.2012-010	109° 16' 9,115"	1° 27' 1,546"	307.437	160.390
TK 61.01.10.2002-10.2012-011	109° 16' 8,917"	1° 27' 7,530"	307.431	160.574
TK 61.01.10.2002-10.2012-012	109° 16' 8,007"	1° 27' 12,451"	307.463	160.725
TK 61.01.10.2002-10.2012-013	109° 15' 45,687"	1° 27' 13,052"	306.713	160.744
TK 61.01.10.2002-10.2012-014	109° 15' 24,035"	1° 27' 12,742"	306.056	160.735
TK 61.01.10.2002-10.2012-015	109° 15' 7,828"	1° 27' 32,458"	305.543	161.341
TK 61.01.10.2002-10.2012-016	109° 14' 13,711"	1° 28' 9,918"	303.871	162.403
TK 61.01.10.2002-10.2012-017	109° 14' 2,278"	1° 28' 28,042"	303.518	163.050
TK 61.01.10.2002-10.2012-018	109° 13' 59,658"	1° 28' 34,817"	303.437,15	163.258,17
TK 61.01.10.2002-10.2012-019	109° 14' 28,973"	1° 29' 1,998"	304.344,02	164.064,75
TK 61.01.10.2002-10.2012-020	109° 14' 41,296"	1° 29' 11,790"	304.728,36	164.393,04
TK 61.01.10.2002-10.2012-021	109° 14' 39,426"	1° 29' 16,719"	304.673,76	164.544,33
TK 61.01.10.2002-10.2012-022	109° 14' 32,886"	1° 29' 22,030"	304.465,52	164.707,62
TK 61.01.10.2002-10.2012-023	109° 15' 8,152"	1° 29' 19,759"	305.555,7	164.636,99
TK 61.01.10.2002-10.2012-024	109° 15' 22,276"	1° 29' 46,728"	305.992,97	165.465,06
TK 61.01.10.2002-10.2012-025	109° 14' 2,278"	1° 28' 28,042"	303.518	163.050
TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2012-000	109° 13' 59,658"	1° 28' 34,817"	303.437,15	163.258,17
TK 61.01.10.2004-10.2012-001	109° 14' 28,973"	1° 29' 1,998"	304.344,02	164.064,75
TK 61.01.10.2004-10.2012-002	109° 14' 41,296"	1° 29' 11,790"	304.728,36	164.393,04
TK 61.01.10.2004-10.2012-003	109° 14' 39,426"	1° 29' 16,719"	304.673,76	164.544,33
TK 61.01.10.2004-10.2012-004	109° 14' 32,886"	1° 29' 22,030"	304.465,52	164.707,62
TK 61.01.10.2004-10.2007-10.2012-000	109° 15' 8,152"	1° 29' 19,759"	305.555,7	164.636,99

Ditandatangani di Sambas pada tanggal 27 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD
FERY MADAGASKAR

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau di Indonesia.
 - Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 146/4997/BPD tanggal 23 September 2022 hal Pemberian 2 (dua) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Sambas.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
 - Hasil penegasan batas desa dan pelacakan lapangan tahun 2018.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Nomor: 507/BA/61.01.10.2002/2022 dan Nomor: 264/BA/61.01.10.2007/2022 tanggal 13 April 2022.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sabung Kecamatan Subah dengan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Nomor: 168/BA/61.01.10.2004/2022 dan Nomor: 270/BA/61.01.10.2007/2022 tanggal 13 April 2022.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Periapan Argi Pura Kecamatan Subah Nomor: 273/BA/61.01.10.2007/2022 tanggal 13 April 2022.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Subah. Penarikan garis batas desa ini berdasarkan hasil kesepakatan di tahun 2018 yang dipreskripsikan menggunakan CSRT Kabupaten Sambas dan dituangkan kembali dalam berita acara kesepakatan di tahun 2022 menjadi dasar dalam deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Argi Pura Kecamatan Subah, hasil pelacakan lapangan di tahun 2018. Peta ini juga menjadi diagram lokasi dan petunjuk letak peta menggunakan hasil pekerjaan delimitasi batas desa oleh PFW BKG Tahun 2018 dan hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa sampai tahun 2021.